

PENERAPAN – TATA KELOLA – BANK PEREKONOMIAN RAKYAT – TAKOL BPR
2024

SEOJK NO. 12/SEOJK.03/2024, 31 HLM.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT

- ABSTRAK : - Sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, diperlukan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum SEOJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan POJK No. 9 Tahun 2024.
 - Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR, serta diperlukan perubahan tata cara penilaian pelaksanaan (*self-assessment*) tata kelola BPR sejalan dengan prinsip penilaian tingkat kesehatan BPR berbasis risiko.
- CATATAN : - Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Kertas kerja penilaian pelaksanaan tata kelola mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - Kesimpulan umum penilaian pelaksanaan tata kelola mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2024.
 - Pada saat SEOJK ini mulai berlaku:
 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran I : 11 hlm.
 - Lampiran II : 65 hlm.
 - Lampiran III : 1 hlm.